

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengaliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi. Saat ini, pengaliran dana bukan hanya untuk bidang usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi tetapi juga untuk usaha skala besar yang dilayani oleh badan usaha khususnya untuk bidang usaha yang pendanaannya tidak menarik bagi lembaga keuangan bank maupun non bank.

Salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa murah serta penanggulangan kemiskinan adalah usaha-usaha masyarakat yang

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

sifatnya sektor informal berskala mikro, kecil dan menengah. Dalam upaya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi UKM. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, berupaya menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi UKM dengan memberikan bantuan permodalan melalui kegiatan pinjaman dana bergulir. Untuk mengetahui program peningkatan akses pembiayaan UKM tersebut berupa dana bergulir.

Dari segi kebutuhan, layanan dana bergulir sangat dibutuhkan oleh puluhan juta usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi dimana pada tahun 2003 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 99,9% dari seluruh unit usaha. Dari segi manfaat, dana bergulir sangat membantu usaha kecil dan mikro di mana sektor ini langsung bersentuhan dengan rakyat kecil. Pada tahun 2004 UMKM mencapai sekitar 44 juta unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 79 juta jiwa atau sekitar 99,5% dari jumlah tenaga kerja. Jika sektor ini berkembang maka akan terjadi pengurangan rakyat miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Demikian juga dari besaran dana bergulir mempunyai jumlah yang sangat besar. Kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2003 sebesar 56,7% dari total PDB nasional.

Program dana bergulir merupakan suatu program yang ditujukan kepada masyarakat yaitu masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

baik Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dana bergulir yaitu belum tercapainya realisasi pemberian dana bergulir kepada UMKM yang hanya mencapai 55,82% atau hanya 206 UMKM saja yang menerima dari target sebanyak 396 UMKM dan adanya tunggakan angsuran dari masyarakat penerima dana bergulir baik berupa tunggakan angsuran pokok maupun tunggakan angsuran bunganya.

Beberapa pertimbangan diberikannya dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur adalah:

- 1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya di daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur untuk mengakses sumber pendanaan diluar perbankan diperlukan pemberian pinjaman kepada Koperasi dan UMKM di Kutai Timur.
- 3) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan dana bergulir bagi pengembangan Koperasi dan UMKM perlu diatur pengelolaan dan penggunaannya

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah perlu menetapkan kebijakan penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya berupa dana bergulir. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Pengelolaan dana bergulir dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir.

Manfaat dari data atau informasi yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentuk peraturan daerah itu adalah bahwa mereka dapat mengetahui dengan pasti tentang mengapa perlunya dibuat sebuah peraturan daerah dan apakah peraturan daerah tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Dalam Naskah Akademik akan dijelaskan aspek filosofis (cita hukum), aspek sosiologis (yakni nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat setempat), aspek yuridis (keterkaitan dan keharmonisan secara vertikal dan horizontal dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya), dan aspek politis (*political will* yang mendukung dibentuknya suatu peraturan daerah yang tercermin dari kebijakan yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan yang menjadi dasar bagi tata laksana pemerintahan).

Aspek filosofis memuat hasil kajian yang mencerminkan landasan ideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada saat menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek yuridis adalah kajian terhadap dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hukum bagi dibuatnya

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

peraturan daerah, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil. Dalam kaitan ini kajian ditujukan terhadap aturan-aturan lain yang dapat dipakai sebagai landasan hukum kewenangan bagi suatu instansi atau institusi untuk membuat peraturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.

Tidak cukup sampai di situ, peraturan yang baik adalah peraturan yang secara efektif berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dikaji sejauhmana masyarakat secara realita membutuhkan peraturan tentang masalah terkait, dan sejauhmana keberadaan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mendukung keberadaan dan implementasi dari peraturan yang akan dibuat.

Sampai akhirnya, peraturan daerah tentang dana bergulir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat pelaku usaha baik Koperasi maupun UMKM sangat sulit dalam akses modal dari bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan upaya dari pemerintah untuk menyediakan akses modal yang mudah, murah dan tidak menggunakan jaminan ataupun agunan barang, namun tetap terkontrol dalam hal pengembaliannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat para pelaku usaha Koperasi dan UMKM adalah keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya. Dalam ini dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu penyediaan dana bagi pelaku usaha kecil ini. Kemudian adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penyaluran dana bergulir tersebut dan masalah berikutnya adalah

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

bagaimana proses administrasi dan penatausahaan keuangan Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM. Untuk itu dibutuhkan kajian yang mendalam untuk menjawab semua permasalahan yang muncul.

1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

A. Tujuan Kajian

Berdasarkan berbagai pertimbangan dalam uraian latarbelakang di atas, sebagai bahan penyusunan naskah akademis, maka perlu dilakukan kajian-kajian, yang bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi karakteristik Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
- 2) Mengidentifikasi berbagai respon masyarakat, pelaku usaha Koperasi dan UMKM tentang pentingnya Dana Bergulir bagi Masyarakat, pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
- 3) Menganalisis mekanisme penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
- 4) Menganalisis bagaimana proses administrasi dan penatausahaan keuangan Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

Sesuai dengan ruang lingkup dan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kutai Timur.
- 2) Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kutai Timur.
- 3) Merumuskan sasaran utama diberikannya Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kutai Timur.
- 4) Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kutai Timur.

1.4. Metodologi

1.4.1. Desain Penelitian

Penelitian dan kajian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis seperti:

- a) Bagaimana karakteristik Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur?
- b) Bagaimana respon masyarakat, pelaku usaha Koperasi dan UMKM tentang pentingnya Dana Bergulir bagi Masyarakat, pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur?
- c) Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur?

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- d) Bagaimana proses administrasi dan penatausahaan keuangan Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur?

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian adalah seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Untuk mencapai tujuan penelitian evaluasi digunakan metode penelitian survai, metode survai berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi (Rusidi, 1996 : 3) dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi dari variabel yang diteliti (Kerlinger, 1992 : 660)

Adakalanya survai seperti ini disebut survai deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebab-sebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1985 : 63).

1.4.2. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini sebagai dasar dalam penyusunan Naskah Akademik Draft Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, meliputi:

- a) Identifikasi karakteristik Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- b) Identifikasi berbagai respon masyarakat, pelaku usaha Koperasi dan UMKM tentang pentingnya Dana Bergulir bagi Masyarakat, pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur..
- c) Analisis mekanisme penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur..
- d) Analisis bagaimana proses administrasi dan penatausahaan keuangan Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

1.4.3. Pengumpulan Data

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian agregat ditujukan untuk memetakan peran dana Bergulir. Peran Dana Bergulir diasumsikan dalam upaya peningkatan peran dana bergulir dalam penanggulangan kemiskinan, karena mayoritas responden Dana Bergulir adalah pelaku Koperasi dan UMKM. Pada tataran mikro dilaksanakan survei terhadap 100 kombinasi antara Koperasi dan UMKM di 18 kecamatan di Kutai Timur.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari kegiatan wawancara dan FGD terhadap para pelaku UMKM. Kemudian data lainnya dihasilkan dari jawaban kuesioner. Sumber utama data sekunder adalah laporan Bank Indonesia serta Publikasi BPS, Disperindagkop dan UKM Kota Balikpapan.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada kajian ini meliputi:

- a) Wawancara
- b) Focus Group Discussion
- c) Survei
- d) Pengumpulan Data Sekunder (dokumentasi)

1.4.4. Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Analisis pertama adalah analisis kualitatif yang mengakomodasi persepsi responden dari wawancara dan FGD. Persepsi responden dirangkum untuk menghasilkan temuan yang bermakna. Rangkuman dilakukan dengan mengarahkan pada rumusan faktor-faktor yang berpengaruh dan pentingnya pentingnya Dana Bergulir bagi Masyarakat. Secara rinci, analisis kualitatif akan melakukan:

- a) Mengidentifikasi karakteristik Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
- b) Mengidentifikasi berbagai respon masyarakat, pelaku usaha Koperasi dan UMKM tentang pentingnya Dana Bergulir bagi Masyarakat, pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
- c) Menganalisis mekanisme penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur..

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- d) Menganalisis bagaimana proses administrasi dan penatausahaan keuangan Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang terkumpul dari tahap penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah statistik deskriptif yang dikelompokkan menjadi:

- a) Perhitungan untuk memberikan gambaran perkembangan data, yaitu elisih data, rata-rata, pertumbuhan dan proporsi.
- b) Pengambilan kesimpulan atas data-data kuantitatif yang disajikan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah. Contoh, pada tahun 2007, sebagai bagian dari program kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya (*corporate social responsibility*), BUMN XYZ menghibahkan dana sebesar Rp 10 miliar kepada Pemda A yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dengan skim dana bergulir. Berdasarkan informasi di atas, dana sebesar Rp 10 miliar yang diperoleh Pemda A dari BUMN XYZ merupakan bagian dari keuangan Pemda A karena BUMN XYZ memberikan dana itu kepada Pemda A.

- 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan).
- 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir,

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- 5) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Contoh dana bergulir, Instansi A di lingkungan Departemen ABC yang mempunyai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pada Tahun Anggaran 2007, instansi A mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 50 miliar yang akan disalurkan untuk membantu permodalan para pedagang kecil. Kriteria pengusaha kecil dan menengah ditentukan oleh instansi. Instansi A menyalurkan dana maksimum sebesar Rp 50 juta kepada pedagang/kelompok pedagang dalam bentuk pinjaman lunak dengan masa pengembalian paling lama 2 tahun dan suku bunga sebesar 15 % per tahun. Pedagang/kelompok pedagang tersebut harus mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian kepada instansi A, dan selanjutnya dana akan disalurkan kembali kepada pedagang/kelompok pedagang yang lain, demikian seterusnya, dana tersebut akan digulirkan sehingga semakin banyak pedagang/kelompok pedagang yang terlayani. Dana dikelola oleh Instansi A dan dipertanggungjawabkan sebagai aset pemerintah berupa Dana Bergulir melalui neraca instansi A dan Departemen ABC.

3. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
- 2) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
- 3) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud.

Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.

Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.

- 1) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik

melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan.

- 2) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

2.1.2. Lembaga Keuangan dan Non Lembaga Keuangan sebagai Sumber Dana bagi UMKM

Fungsi Lembaga Keuangan adalah sebagai perantara antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Kelompok masyarakat yang kelebihan dana adalah kelompok yang dengan berbagai alasan menyimpan uangnya pada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya dengan alasan *safety, liquidity, accessibility, convenience* dan untuk mencapai target jumlah tertentu. Kelompok yang mengalami kekurangan dana terbagi menjadi kelompok yang mengalami kekurangan modal kerja, kelompok yang memerlukan dana untuk investasi dan kelompok yang memerlukan dana konsumtif.

A. Lembaga Keuangan Perbankan.

Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(menurut UU No. 10 tahun 1998). Bank pada dasarnya adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang:

- 1) Jasa perantara di bidang keuangan dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat,
- 2) Jasa dibidang lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut Bank akan mengembangkan jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai pelayanan perbankan. Produk itu berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dan variasinya dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Tetapi keragaman tersebut dibatasi oleh jenis banknya, karena setiap Bank memiliki ciri khas, keleluasaan dan keterbatasan tertentu.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku pengelompokan Bank di Indonesia dibedakan berdasarkan:

- 1) Cakupan kegiatannya, dimana dibedakan antara Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Berdasarkan pola kerjanya, dimana dibedakan Bank yang bekerja berdasarkan sistem bunga atau secara konvensional dan Bank yang bekerja dengan prinsip Syariah.

Sistem perbankan di Indonesia berdasarkan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 serta Undang-undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sistem perbankan Indonesia terdiri atas:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah atau dengan perkataan lain Bank Indonesia adalah otoritas moneter di negara kita.
- 2) Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain Bank sebagai lembaga keuangan non perbankan adalah: Asuransi, Dana pensiun; Perusahaan Reksa Dana dan Lembaga Pembiayaan lainnya.

B. Modal Ventura

Modal ventura merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi pengusaha selain Bank seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang didirikan Tahun 1973 oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. PT Bahana Artha Ventura bersama sama BUMN/BUMD di masing-masing daerah dan Pengusaha Swasta Nasional mendirikan perusahaan modal Ventura daerah diseluruh Provinsi. Misalnya PT Sarana Sumut Ventura (SSUV) yang didirikan tgl 23 September 1994. Seperti telah disebutkan UKM menghadapi kendala modal dan pasar. Pembinaan selain masalah manajemen dan teknologi. Oleh karena itu salah satu tujuan PT Modal Ventura adalah membantu pemerintah dalam usahanya

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

meningkatkan pemerataan pendapatan dengan cara membantu UKM agar dapat maju dan berkembang.

Ciri khas modal Ventura adalah:

- (a) Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara,
- (b) Mengambil resiko dalam modal (*risk taker, risk capital*), dan
- (c) Bantuan manajemen.

Sasaran diprioritaskan kepada usaha skala kecil termasuk skala mikro, dan menengah sesuai dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia N. SK316/KMK 016/1994, tgl 27 Juni 1994 mengenai sektor sektor usaha modal dan atau pengalihan penyertaan modal Ventura. Badan Usaha Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) dapat berbentuk badan hukum PT, CV, Firma maupun Perseorangan dan kriteria lainnya:

- 1) Lokasi usaha di wilayah kerja Modal Ventura di provinsi tersebut,
- 2) Wajib memenuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, peraturan perdagangan dan lain-lain,
- 3) Pengusaha berjiwa wiraswasta yang kuat dan ulet, berpengalaman, memiliki visi kedepan, profesional, ahli dibidangnya, reputasi intergrita dan riwayat hidup yang baik,
- 4) Manajemen yang baik dan profesional,
- 5) Perusahaan didirikan berdasarkan hukum di Indonesia,

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 6) Saham dan surat berharga lainnya, belum diperdagangkan di bursa efek dan tidak bergerak di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan persyaratan tersebut maka usaha skala mikro akan sulit untuk memenuhinya dan nampak modal Ventura lebih diarahkan kepada usaha kecil papan atas dan usaha menengah. Untuk pelayanan bagi usaha skala mikro dilakukan dengan pendekatan kelompok yang terdiri dari beberapa usaha mikro. Dengan demikian ketua kelompoklah yang berhubungan dengan PT Modal Ventura. Sedangkan bagi pengusaha kecil dan menengah dapat langsung berhubungan dengan Perusahaan Modal Ventura.

C. Lembaga Keuangan Non Perbankan

Lembaga Keuangan Non Perbankan adalah lembaga yang menyalurkan dana bagi berbagai kegiatan usaha mikro dan kecil yang sumbernya berasal dari Pemerintah dan Swasta/BUMN/BUMD dan Pegadaian. Saat ini banyak juga perusahaan-perusahaan terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempunyai program untuk membantu pengusaha kecil, baik pusat maupun di daerah dengan memberikan bantuan kredit dana bergulir. Contoh bentuk program kemitraan bina lingkungan (PKBL) seperti dilakukan oleh PT Pertamina dengan membantu para kelompok tani andalan untuk mengikuti pelatihan, PT Telkom dalam bentuk bantuan dana bagi usaha mikro dan BUMN lainnya dan Swasta Besar, misalnya Unilever).

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Lembaga Keuangan non perbankan yang juga memberikan modal usaha dalam pinjaman bergulir adalah pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar sebagai program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dalam bentuk pinjaman dana bergulir. Bunga pinjaman bergulir biasanya sangat rendah kredit dan persyaratannya sangat lebih mudah dan sering tanpa agunan, menjadi salah satu bentuk insentif bagi UMKM walaupun harus tetap mengikuti prosedur dan persyaratan lainnya.

D. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (USP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (USP) juga sebagai alternatif lembaga keuangan non perbankan seperti KSP Dalam koperasi serba usaha; seperti Kopkar PT Argo Panthes, Kopkar PT Teh Sostro, Koperasi Keluarga Guru Jakarta, Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Jaya, Jakarta dimana terdapat Unit Usaha Simpan Pinjam.

E. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin) yang masuk "kelas besar" seperti KSP/Kospin Jasa Pekalongan yang memiliki 51 cabang; KSP/Kospin Kodanua Jakarta, yang memiliki 19 cabang, KSP/Kospin Nasari Semarang yang memiliki 6 cabang dan memiliki 150 loket pelayanan di 150 Kabupaten dengan jumlah anggota dan nasabah sampai Juli 2006 sebanyak 82.000 orang dengan aset sebesar Rp. 52,9 milyar.

F. Bantuan Teknis Fasilitasi Kredit bagi UMKM

Dengan telah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999 peran penyaluran kredit kepada usaha kecil dilanjutkan oleh Pemerintah. Pengalihan peran tersebut bukan berarti kegiatan pembiayaan usaha sudah tidak menjadi penting lagi bagi Bank Indonesia, namun lebih disebabkan oleh adanya pembagian yang lebih jelas antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat tergantung pada dukungan informasi yang menunjang. Salah satu bentuk dukungan informasi yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi kepada perbankan dan khususnya lembaga keuangan mikro. Dalam pemberian kredit penting ditekankan bahwa pemberian kredit harus berkelanjutan adalah pemberian kredit yang didasarkan pada bisnis dan tidak berdasarkan suatu "charity".

2.1.3. Usaha Kecil Mikro

A. Pengertian Usaha Mikro

Definisi mengenai usaha mikro di Indonesia beranekaragam. Beberapa lembaga bahkan undang-undang di Indonesia memberikan definisi sendiri mengenai usaha mikro. Biasanya usaha mikro didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omzet penjualan. Menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,00. Ciri-ciri usaha mikro:

- 1) Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 4) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 5) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan kegiatan penyedia jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis (Rudjito, 2003). Ganewati (2001) menyatakan bahwa usaha mikro berdasarkan perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Usaha mikro yang sudah *go global*, yaitu usaha mikro yang telah menjalankan kegiatan internasional secara sangat luas, meliputi kawasan global seperti Asia, Eropa, atau Amerika Utara.
- 2) Usaha mikro yang sudah *internationalized*, yaitu usaha mikro yang telah menjalankan suatu kegiatan internasional, misalnya ekspor.
- 3) Usaha mikro potensial, yaitu usaha mikro yang memiliki potensi menjalankan kegiatan internasional.
- 4) Usaha mikro yang berorientasi domestik, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha secara domestik.

B. Peranan Usaha Mikro

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia (Urata dalam Sulistyastuti, 2004) adalah:

- 1) Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di indonesia.
- 2) Penyediaan kesempatan kerja.
- 3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat.
- 4) Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan.
- 5) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sementara itu, (Tambunan, 2002) menyebutkan bahwa usaha mikro juga mampu mereduksi ketimpangan pendapatan (*reducing income inequality*) terutama di negara-negara berkembang. Keberadaan usaha mikro di Indonesia lebih dikaitkan dengan peranannya secara klasik yaitu untuk mengatasi pengangguran dan pemerataan pendapat. Pentingnya peranan usaha mikro di Indonesia terkait dengan posisinya yang strategis dalam berbagai aspek, yaitu:

- 1) Aspek permodalan Usaha mikro tidak memerlukan modal yang besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit perusahaan besar.
- 2) Tenaga kerja Tenaga kerja yang diperlukan usaha ini tidak menuntut pendidikan formal atau tinggi tertentu (Tambunan, 2002 dalam Sulistyastuti, 2004)
- 3) Lokasi Sebagian besar usaha mikro berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar (Sulistyastuti, 2004).
- 4) Ketahanan Peranan usaha mikro ini telah terbukti bahwa usaha mikro memiliki ketahanan yang kuat (*strong survival*) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi (Barry dan Sandeem, 2001)

Menurut Rudjito (2003: 40) setidaknya ada 5 aspek utama yang menjadi alasan mengapa usaha mikro memiliki peran strategis, yaitu:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/ tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Aspek permodalan, yaitu meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit.
- 3) Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, atau subkontrak.
- 4) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluhan Industri).
- 5) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Menurut Lestari (2007) untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, usaha mikro paling tidak menghadapi 4 masalah, yaitu:

- 1) Masih rendahnya atau terbatasnya akses usaha mikro terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank maupun non bank misalnya dan BUMN, ventura.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 2) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
- 3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasa masih tinggi.
- 4) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

Teori Klasik memiliki pandangan yang berbeda dengan teori modern mengenai peran usaha mikro. Menurut pandangan teori klasik usaha mikro berperan dalam proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembangunan ekonomi pedesaan. Peran usaha mikro yang paling populer dan sangat penting adalah kemampuannya menyediakan kesempatan kerja. Usaha mikro memiliki peran komplementer dengan perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Giaoutzi, *et al* dalam Sulistyastuti, 2004). UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Usaha mikro selain memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, usaha mikro juga berperan sebagai mediasi proses industrialisasi suatu negara.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kontribusi industri kecil dan rumah tangga sangat penting dalam proses industrialisasi pada tahap awal, yaitu sebesar 50%-75%. Perkembangan usaha mikro diawali dari IKRT (Industri Kecil Rumah Tangga) bergerak dalam industri garmen, sepatu, kerajinan tangan, maupun makanan yang bahan bakunya dari sektor pertanian. Tahap kedua ditandai dengan bermunculannya *workshop-workshop* yang sederhana yang menggantikan rumah sebagai lokasi.

Pada tahap kedua ini, keberadaan usaha mikro telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat. Demikian pula mengenai lokasi usaha, dimana pada tahap awal lokasi cenderung di pedesaan, namun pada tahap kedua ini, mulai tersebar ke daerah perkotaan baik *urban* maupun *sub-urban*. Perkembangan manajemen dan perluasan pasar, difusi inovasi dan adopsi teknologi makin meningkat. Selanjutnya yang lebih besar dan makin meningkatkan kemampuan manajerial serta teknologi.

Tahap ketiga, industri didominasi oleh industri skala menengah. Industri skala menengah sudah memiliki sistem produksi dan manajemen yang lebih efisien. Selain itu, industri ini sudah mampu melakukan koordinasi yang lebih baik sehingga memiliki akses yang lebih luas, mereka juga telah mengembangkan investasi dan infrastruktur.

Selama 3 periode tersebut, para pemilik usaha telah mengalami proses pembelajaran (*learning process*) baik dalam sistem produksi maupun manajemen. Proses pembelajaran tersebut tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan menuju

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

industri besar. Dengan demikian tahap keempat adalah tumbuhnya industri berskala besar maupun menjadi *mature industry*. Teori modern memandang bahwa pentingnya eksistensi serta pengembangan usaha mikro berkaitan dengan spesialisasi yang fleksibel dalam memproduksi dan ekspor (Piore dan Sabel dikutip Sulistyastuti, 2004).

Usaha mikro sangat penting dalam proses produksi dengan kemampuannya melakukan spesialisasi, maka terjadi keterkaitan (*linkage*) antara usaha mikro dengan usaha besar. Hal ini sangat penting bagi perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Keterkaitan (*linkage*) adalah suatu pola hubungan antara perusahaan dengan saling memberikan keuntungan, dalam hal ini posisi usaha mikro sebagai penyedia *spare part* dan berbagai macam input bagi usaha berskala besar melalui pola sub kontrak. Keterkaitan antara usaha mikro dengan usaha besar mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang tahun 1980-an.

Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa usaha mikro penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju (Tambunan, 2002). Selain keunggulan dalam spesialisasi produksi, teori modern juga beranggapan bahwa usaha mikro sebagai salah satu penggerak motor ekspor. Untuk pasar barang, usaha mikro melakukan transaksi

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dengan seluruh pelaku ekonomi, baik sesama usaha mikro, UKM, usaha besar, bahkan pelaku usaha internasional.

Usaha mikro ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ekspor negara. Usaha mikro juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan bagi beberapa produsen besar produk konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar usaha mikro sebagian besar merupakan pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen langsung maupun perantara (Krisnamurthi dalam Yustika).

2.2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

2.2.1. Praktik Penyelenggaraan Dana Bergulir saat ini

Kutai Timur saat ini merupakan salah satu daerah tingkat II yang mengalami kemajuan yang pesat di Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang juga luar biasa khususnya migrasi masuk dari Pulau Sulawesi dan beberapa daerah lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tersebut akan selalu diiringi dengan iklim usaha yang baik, ditandai dengan meningkatkan jumlah UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di Kutai Timur.

Saat ini dana bergulir untuk menyokong Modal Koperasi dan UMKM secara jelas dari pemerintah belum, namun berasal dari lembaga perbankan umum dan BPR. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

pembentukan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah, yang salah satu tujuannya adalah mendanai kebutuhan Modal bagi Koperasi dan UMKM. Namun demikian, Koperasi dan UMKM masih mengalami hambatan, karena persyaratan yang ditentukan oleh BPR sama dengan ketentuan bank umum, ada agunan, bunga relatif tinggi dan sanksi yang cukup berat jika terjadi kredit macet.

Dengan demikian, dibutuhkan adanya keinginan dari pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten untuk menyiapkan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat khususnya KUMKM dengan persyaratan yang mudah dan tanpa agunan dan bunga, mengingat Kutai Timur memiliki potensi tumbuhnya Koperasi dan UMKM yang menyokong sektor riil secara nasional.

Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, Kutim memiliki keunggulan tersendiri dibanding kabupaten/kota lain di Indonesia. Sebab, kabupaten yang berpenduduk kurang lebih 300 ribu jiwa ini mampu membangun sekitar 894 unit koperasi, dan menjadi salah satu kabupaten penyumbang terbesar pertumbuhan koperasi di Indonesia yang jumlahnya mencapai 192.443 unit dengan 33,2 juta anggota.

Jika dikalkulasikan dengan cepat, urainya, angka ini mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Kutim. Perhitungannya dengan 854 unit koperasi setidaknya mampu menampung seluruh penduduk Kutim menjadi anggota, bila saja setiap satu unit koperasi beranggota kurang lebih 350 orang.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hal lain yang menggembirakan, masyarakat penggerak koperasi di Kutim dengan aktivitas industrinya sudah memiliki omset sekitar Rp 200 miliar, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus merangkak naik dari 4,5 persen pada 2009 menjadi 5,2 pada 2014. Kondisi ini berpengaruh terhadap peningkatan daya serap tenaga agar mampu menekan angka pengangguran kerja di tanah air.

Tabel 2.1.
Gambaran Umum Koperasi di Kabupaten Kutai Timur tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Sebaran Kader
1	Sanggatta Utara	250	6.879	6
2	Sanggatta Selatan	50	1.244	2
3	Teluk Pandan	16	1.593	1
4	Bengalon	110	4.682	4
5	Rantau Pulung	29	2.603	2
6	Kaliorang	39	1.684	3
7	Sangkulirang	61	4.641	2
8	Karangan	42	3.881	3
9	Kaubun	32	3.611	2
10	Muara Ancalong	35	5.732	2
11	Muara Bengkal	31	5.417	2
12	Long Mesengat	19	1.542	2
13	Sandaran	28	2.533	2
14	Busang	11	2.185	1
15	Muara Wahau	59	6.259	2
16	Kongbeng	17	6.845	2
17	Batu Ampar	18	940	2
18	Telen	9	2.894	2

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, kab. Kutim, 2014

Hal ini dibuktikan, angka pengangguran tujuh tahun silam yang mencapai 12 persen, mampu ditekan hingga tersisa 6,3 persen. Begitu halnya angka kemiskinan.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jika beberapa tahun lalu pernah mencapai 17,4 persen, sekarang sudah mampu ditekan hingga tersisa 11,9 persen.

Demikian juga ditilik dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Jika pada 2004 tidak lebih dari 1.000 dollar AS per kapita per tahun atau persisnya 905 dollar AS per kapita per tahun, sekarang sudah menembus angka 3.545 dollar AS per kapita per tahun.

Ini bukan saja akibat kinerja dan prestasi pemerintah Indonesia, tapi salah satunya karena penggiat koperasi yang notabene pelaku UKM berhasil mengembangkan koperasi. Para penggiat koperasi secara keseluruhan akumulatif dengan UMKM sekarang sudah mencapai 55,2 juta unit UMKM, dan mampu menyerap tenaga kerja 97 persen.

2.2.2. Permasalahan UMKM saat ini

Perkembangan usaha mikro di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.

Meski demikian masalah dasar yang dihadapi oleh usaha mikro menurut adalah:

- 1) Kesulitan pemasaran.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Hasil studi lintas negara yang dilakukan James dan Akrasanee (dikutip Tambunan, 2002) di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa termasuk *growth constraints* yang dihadapi oleh banyak pengusaha kecil menengah (kecuali Singapura). Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun pasar ekspor. Selain itu, terbatasnya informasi banyak usaha kecil menengah, khususnya yang kekurangan modal dan SDM serta berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolir dari pusat informasi, komunikasi, dan transportasi, juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan.

2) Keterbatasan finansial

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang. Kendala ini disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat,

urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada dan prosedur.

3) Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan *input-input* lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan *output* atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5) Keterbatasan teknologi

Usaha mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya *total factor productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi,

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin- mesin dan alat-alat produksi baru dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.

Ganewati (2001) menyebutkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro dapat bersifat internal maupun eksternal. Secara internal kendala usaha mikro adalah modal, teknologi akses pasar, keterbatasan manajemen dan SDM serta informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung usaha mikro, seperti praktek monopoli dan proteksi terhadap beberapa industri besar Permasalahan lain dalam usaha mikro adalah masalah permodalan, dimana usaha mikro sangat sulit untuk mendapat pinjaman kredit dari perbankan.

Sumodiningrat (dikutip dalam Yustika, 2000) menyatakan bahwa selama ini keengganan dari pihak perbankan komersial untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil karena anggapan kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangat tidak *bankable*. Menurut Haeruman (dikutip Tjahja Muhandri, 2007) masalah yang dihadapi oleh usaha mikro adalah:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Kualitas SDM, khususnya dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi.
- 2) Kompetensi kewirausahaan.
- 3) Akses yang lebih luas terhadap permodalan.
- 4) Informasi pasar yang transparan.
- 5) Faktor input produksi lainnya.
- 6) Iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat. meliputi:

Menurut Suharjono (2003) permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro

- 1) Masalah finansial:
 - a) Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh usaha mikro.
 - b) Tidak adanya yang sistematis dalam pendanaan usaha mikro.
 - c) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil.
 - d) Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
 - e) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- f) Banyak usaha mikro yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.
- 2) Masalah nonfinansial
- a) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
 - b) Kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dijangkau oleh usaha mikro mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan usaha mikro untuk menyediakan produk jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
 - c) Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
 - d) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.
- 3) Masalah *linkage* dengan perusahaan
- a) Industri pendukung yang lemah.
 - b) Usaha mikro yang memanfaatkan atau menggunakan sistem cluster dalam bisnis belum banyak.
- 4) Masalah ekspor
- a) Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dimanfaatkan.
 - b) Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.

- c) Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.
- d) Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

2.2.3. Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengisyaratkan bahwa setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi-transaksi keuangannya. Demikian juga Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan arus kas yang berisikan informasi arus masuk dan arus keluar uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah harus mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang minimal terdiri dari 2 (dua) subsistem akuntansi yaitu sistem akuntansi instansi (akuntansi di PA/KPA) dan sistem akuntansi kas umum negara/kas daerah (akuntansi di BUN/BUD). Sistem akuntansi instansi merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca termasuk juga PA/KPA yang menguasai transaksi pembiayaan di mana transaksi pembiayaan tersebut harus dikelola tersendiri.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah akan menghasilkan Laporan Arus Kas. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah gabungan laporan keuangan seluruh PA ditambah laporan arus kas yang dihasilkan oleh BUN/BUD.

A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir.

Salah satu unsur laporan keuangan instansi pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang berisikan informasi realisasi pendapatan, belanja diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran tersebut merupakan *statutory report* atau sering juga disebut *budgetary report*.

Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dimaksud, maka sistem akuntansi pemerintah harus melakukan akuntansi atas anggaran (*budgetary report*). Akuntansi anggaran hanya terdapat pada sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh PA/KPA, meliputi akuntansi anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun jurnal untuk akuntansi anggaran adalah sebagai berikut:

<u>Akuntansi Anggaran Pendapatan</u> Estimasi Pendapatan Hutang kepada KUN/BUD	Rp xxx	Rp xxx
--	--------	--------

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pendapatan)</i>		
<u>Akuntansi Anggaran Belanja</u> Estimasi Penerimaan Pembiayaan Allotment Belanja <i>(untuk mencatat alokasi anggaran belanja)</i>	Rp xxx	Rp xxx
<u>Akuntansi anggaran penerimaan pembiayaan:</u> Estimasi Penerimaan Pembiayaan Hutang kepada KUN/BUD <i>(untuk mencatat anggaran penerimaan pembiayaan)</i>	Rp xxx	Rp xxx
<u>Akuntansi anggaran pengeluaran pembiayaan:</u> Piutang dari KUN/BUD Allotment Pengeluaran Pembiayaan <i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan)</i>	Rp xxx	Rp xxx

Akuntansi anggaran hanya dicatat pada sistem akuntansi instansi/SKPD sedangkan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat transaksi anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi kas di Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 6, Akuntansi Investasi, paragraf 16 huruf (c) menyatakan bahwa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, misalnya bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

Lebih lanjut Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi menyatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Konsekuensinya adalah pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga harus mencatat adanya perolehan aset berupa Dana Bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan yang dilakukan.

Sesuai dengan karakteristik dana bergulir, penyaluran dana bergulir sebaiknya dilaksanakan oleh satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) karena dapat mengelola kas sehingga dana bergulir yang ditagih dapat kembali secara langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. BLU/BLUD tersebut harus merupakan satker yang berada dibawah BUN/BUD karena transaksi pembiayaan, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merupakan transaksi yang dikuasai oleh BUN/BUD.

Dalam rangka meningkatkan manajemen dana bergulir, dapat dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/SKPD. KPA tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara periodik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang berisikan transaksi dana kepada BUN/BUD. KPA ini juga akan membantu melakukan sinkronisasi antara program kementerian/lembaga/SKPD dengan dana yang disediakan oleh pemerintah. Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU/BLUD menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi untuk tujuan konsolidasi dengan Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah, BLU/BLUD

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Oleh sebab itu pengaturan akuntansi dana bergulir dalam buletin teknis ini adalah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD ke dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Adapun akuntansi untuk mencatat alokasi anggaran untuk pengeluaran dana bergulir adalah sebagai berikut:

<u>Sistem akuntansi instansi/SKPD:</u> Piutang Kepada KUN/BUD Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir <i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>	Rp xxx	Rp xxx
--	--------	--------

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat transaksi anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Contoh: Pemerintah Kabupaten XX mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BUD XX Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk perkuatan modal KUMKM. Adapun jurnal anggaran pengeluaran dana bergulir yang dibuat pada awal tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Sistem akuntansi instansi: Piutang dari BUD Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir <i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>	Rp 5 Milyar	Rp 5 Milyar
--	-------------	-------------

Sistem akuntansi kas daerah tidak mencatat alokasi anggaran untuk dana bergulir karena alokasi anggaran tersebut belum mempengaruhi kas daerah Kabupaten XX.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

B. Akuntansi Realisasi Pengeluaran Anggaran dari APBN/APBD

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUN/BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SPM LS/SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan. Adapun jurnal untuk mencatat realisasi pengeluaran dana bergulir adalah sebagai berikut:

<u>Sistem akuntansi instansi/SKPD:</u> Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Piutang Kepada KUN/BUD <i>(untuk mencatat realisasi pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>	Rp xxx	Rp xxx
...dan... Dana Bergulir Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang <i>(untuk mencatat realisasi perolehan Dana bergulir)</i>	Rp xxx	Rp xxx
<u>Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:</u> Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Kas di Kas Negara/Kas Daerah <i>(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah)</i>	Rp xxx	Rp xxx

Contoh: Pada tahun anggaran 2007, APBN mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir sebesar Rp 150 miliar. Dana bergulir tersebut akan dikelola oleh BLU A, Departemen A. Pada tahun 2007, dana bergulir tersebut disalurkan kepada penerima dana melalui SPM LS/SP2D LS. Adapun jurnal untuk mencatat pengeluaran dana bergulir sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

<u>Sistem akuntansi instansi/SKPD:</u> Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Piutang dari KUN <i>(untuk mencatat realisasi pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>	Rp 150 M	Rp 150 M
---	----------	----------

Pengeluaran pembiayaan di atas menghasilkan aset berupa Dana Bergulir yang merupakan bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan. Jurnal untuk mencatat dana bergulir tersebut sebagai berikut:

<u>Sistem akuntansi instansi/SKPD:</u> Dana Bergulir Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang <i>(untuk mencatat perolehan Dana bergulir)</i>	Rp 150 M	Rp 150 M
---	----------	----------

<u>Sistem Akuntansi Kas Umum Negara:</u> Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Kas di Kas Negara <i>(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara)</i>	Rp 150 M	Rp 150 M
--	----------	----------

C. Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir

Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat akan mengembalikan dana tersebut kepada satker yang mengelola dana bergulir. Oleh karena itu satker yang mengelola dana bergulir akan menerima kembali dana yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi hasil. Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu besaran pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir. Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan penerimaan pendapatan dari dana bergulir berbeda, oleh sebab itu jika satker pengelola dana bergulir menerima pengembalian dana bergulir dari masyarakat, maka satker tersebut harus dapat memisahkan berapa dari dana tersebut yang merupakan cicilan pokok pinjaman dan angsuran bunga. Adapun akuntansi untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir sebagai berikut:

Sistem akuntansi instansi/SKPD:

Akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir Hutang kepada BUN/BUD Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir <i>(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>	Rp XXX	Rp XXX
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir <i>(untuk mencatat penurunan dana bergulir karena penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>	Rp XXX	Rp XXX

Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir Hutang kepada KUN/BUD Pendapatan <i>(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)</i>	Rp XXX	Rp XXX
--	---------------	---------------

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sistem akuntansi kas umum negara/BUD:

Akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir Kas di BLU/BLUD Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir <i>(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)</i>	Rp XXX	Rp XXX
Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir Kas di BLU/BLUD Pendapatan <i>(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)</i>	Rp XXX	Rp XXX

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLU/BLUD, kas yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan pendapatan dari dana bergulir dapat dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Dalam rangka pengesahan penerimaan cicilan pokok dan pendapatan dari dana bergulir oleh BUN/BUD, BLU/BLUD secara periodik perlu menyampaikan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan) kepada BUN/BUD, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan).

2.3. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Pada bagian ini akan dibahas berbagai dampak dari pemberian dana bergulir bagi masyarakat khususnya Koperasi dan UMKM serta dampaknya dari pemberian dana bergulir bagi struktur keuangan negara dan keuangan daerah.

2.3.1. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan Masyarakat

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemerintah meluncurkan program penguatan finansial berbasis partisipasi masyarakat melalui dana yang disalurkan dengan pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM). Tata caranya diatur dalam keputusan Menteri KUKM maupun Peraturan daerah untuk di beberapa Daerah.

Pola perguliran ini sudah dimulai sejak tahun 2000. Adanya dana bergulir diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan produksi dan penjualan sebagai implikasi dari peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, serta stimulasi pemanfaatan sumber daya dan faktor produksi secara lebih optimal.

Salah satu aspek penting bagi para pebisnis KUMKM adalah mengetahui berbagai sumber dana dan bagaimana memperoleh dana tersebut sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha, tetapi juga adalah proses memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Oleh karena itu pemerintah membantu para KUMKM dengan memberikan bantuan teknis konsultasi terhadap para pebisnis KUMKM tentang perolehan modal baik dari sumberdana lembaga keuangan dan non lembaga keuangan.

Pada umumnya sumber modal KUMKM berasal dari modal sendiri. Tetapi untuk mengembangkan bisnisnya memerlukan modal dari luar. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan modal KUMKM dapat dilakukan dengan mencari dana melalui

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

fasilitasi perkreditan dari perbankan atau non perbankan dan fasilitasi dana bergulir baik dari pemerintah atau swasta. Untuk memperoleh dana melalui kredit memerlukan persyaratan antara lain proposal kegiatan usaha. Lembaga keuangan dan non lembaga keuangan juga memerlukan persyaratan lain untuk memberikan kredit. Persyaratan ini sering menjadi kendala bagi usaha mikro dan kecil mendapat dana pinjaman untuk pengembangan bisnisnya.

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam menerapkan dana bergulir bagi masyarakat khususnya pelaku KUMKM, salah satunya dapat dilihat dari seberapa jauh upaya pemerintahan tersebut berhasil mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Sampai saat ini, telah banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan baik yang bersifat nasional maupun daerah. Mulai dari kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan program pendidikan dan keterampilan, pemberian modal bantuan sampai dengan pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Kunci utama dalam menghapuskan kemiskinan adalah “bagaimana memungkinkan mereka yang paling miskin dari yang miskin untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan.

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, meningkatkan volume usaha koperasi dan UMKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat berkoperasi, meningkatkan pendapat an anggota, dan membangkitkan etos kerja. Perkuatan modal mempunyai

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima dana bergulir.

Program dan pelaksanaan dana bergulir dimuat dalam kebijakan Menteri Negara Koperasi dan UMKM. Dampak dana bergulir untuk bantuan perkuatan UMKM dapat dianalisis dari aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Jumlah tenaga kerja dan kenaikan tenaga kerja.
- b) Modal usaha dan kenaikan modal usaha.
- c) Omset penjualan dan kenaikan omset penjualan
- d) Keuntungan dan kenaikan keuntungan usaha.

2.3.2. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap beban keuangan Daerah

Dalam kasus pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya untuk menyalurkan dana bergulir adalah dana bergulir yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang sumbernya bisa dari APBD Kutai Timur, APBD provinsi Kaltim maupun APBN melalui DIPA kementerian koperasi dan UKM.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, ada beberapa kriteria dana bergulir, yaitu:

- a) Dananya bersumber dari BPN/BPD
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan
- c) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah
- d) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir). Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Namun demikian implikasi dari penyaluran dana bergulir ini akan berdampak terhadap postur keuangan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur, ada dampak negatif maupun positif. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat tiga tujuan utama manajemen kas, yaitu:

- 1) keamanan kas
- 2) menjaga likuiditas keuangan
- 3) memperoleh keuntungan investasi

Sebaliknya, menginvestasikan kas yang terlalu besar dalam instrumen investasi jangka pendek juga berarti menurunkan likuiditas. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh manajer keuangan sektor publik dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal, yaitu menentukan jumlah kas di tangan yang mencukupi untuk mendanai kegiatan operasional dan menginvestasikan kas yang masih menganggur. Dampak dari penganggaran bagi Dana Bergulir bagi keuangan daerah:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a) Adanya penyisihan Aset berupa kas, untuk keperluan dana bergulir, yang mengurangi anggaran lain, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- b) Adanya risiko kehilangan aset jika dana bergulir tersebut mengalami kegagalan usaha (*failure*).
- c) Besaran dana yang diinvestasikan dapat menanggagu kemampuan finansial pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek, jika jumlahnya relatif besar;
- d) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, bisa terganggu;

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

Dasar hukum dana bergulir dapat dilihat dalam ketentuan umum no. 7 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang isinya mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat.

3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dalam UU 1/2004 disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dari berbagai ruang lingkup kerja perbendaharaan negara ada diantaranya yang berkaitan dengan penyerahan dana bergulir masuk dalam kategori penyertaan modal yaitu pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah.

3.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Diterbitkannya undang-undang ini memiliki tujuan bahwa pemerintah berkewajiban memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pengembangan ini adalah dengan digulirkannya dana atau bantuan permodalan yang sumbernya salahnya adalah dari APBD dan APBN.

3.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Berkaitan dengan dana bergulir yang setara dengan penyertaan modal, modal yang ditanamkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Koperasi dan UMKM adalah Uang Pemerintah, masih dalam kategori keuangan negara dan daerah. Maka dari itu pemanfaatan uang negara harus dikelola dengan baik dan benar dan diaudit atau diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*).

- a) Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Contoh instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- b) Contoh instansi yang melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.

BAB IV

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,
DAN YURIDIS**

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menekankan pentingnya dasar pemikiran atau argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4.1. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian Dana Bergulir diperlukan sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Upaya pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah ini meliputi berbagai hal antara lain:

- a) **Pembiayaan.** Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b) **Penjaminan.** Penjaminan merupakan pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
- c) **Kemitraan.** Kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang salah satu wujud nyatanya melalui pembiayaan berupa pemberian dana bergulir antara lain:

- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- d) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- e) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Sementara itu untuk pengembangan Koperasi dan UMKM ada yang dinamakan sebagai aspek kemitraan. Aspek kemitraan ini ditujukan untuk:

- a) mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- b) mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e) mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Secara pilosofis pemberian dana bergulir kepada KUMKM ini upaya pemerintah untuk memberdayakan KUMKM yang secara khusus adalah pemberian pembiayaan melalui penyertaan modal pemerintah dalam bentuk dana bergulir. Dana Bergulir ini merupakan pinjaman lunak tanpa bunga yang bersifat ekonomis produktif kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikembalikan sesuai dengan Surat Perjanjian, dan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis dilakukan dengan mengarahkan pada bagaimana keinginan masyarakat atau UMKM dan Koperasi sebagai pelaku usaha terhadap pemberian Dana Bergulir dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

4.2.1. Tanggapan Masyarakat akan pentingnya Dana Bergulir

Pengambilan data primer dengan menggunakan kuesioner diperuntukan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang dana bergulir. Sampel yang digunakan sebesar 94 responden, dari 128 responden yang digunakan. Ada beberapa kuesioner yang tidak lengkap dan tidak dapat digunakan.

1. Permasalahan Utama Koperasi dan UMKM

Pertanyaan yang diajukan, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha Koperasi UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Berikut hasil jawaban responden.

Tabel 4.1
Permasalahan Utama Koperasi dan UMKM

No.	Permasalahan	Frekuensi	Persentase
1	Modal	43	45,74%
2	Pemasaran	56	59,57%
3	Kualitas Produk	21	22,34%
4	Tenaga Kerja	18	19,15%
5	Bahan Baku	22	23,40%
6	Biaya Transportasi	8	8,51%
7	Teknologi	5	5,32%
8	Promosi	21	22,34%
9	Lainnya	33	35,11%

Sumber: data primer diolah, 2014

Dari total jumlah responden 94 orang, sebagian besar menjawab permasalahan utama Koperasi dan UMKM adalah Modal dan Pemasaran. Menjadi hal yang wajar ketika kedua unsur tersebut menjadi hal yang paling dipermasalahkan. Masyarakat Kutai timuryang sangat jauh dari akses pasar dan memiliki wilayah yang sangat luas menjadi kendala yang sangat besar. Akses modal juga harus menjadi perhatian utama, ternyata sebagian besar KUMKM masih kekurangan modal, ini bisa menjadi perhatian pemerintah sebagai dasar untuk memberikan solusi atas keterbatasan modal.

2. Modal dan Kebutuhan Modal

Persepsi masyarakat UMKM atas Modal dan kebutuhan modal jawabannya sangat bervariasi, berikut hasil jawaban responden.

Tabel 4.2
Modal Koperasi dan UMKM

No.	Besaran Modal	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari Rp 50 Jt	27	28,72%
2	Rp 50 Jt – Rp 500 Jt	43	45,74%
3	Rp 500 Jt – Rp 10 Milyar	24	25,53%
4	Di atas Rp 10 Milyar	0	0,00%
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Data Modal Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM dan Koperasi memiliki modal antara Rp 50 Jt – Rp 500 Jt yaitu sebesar 45,74%, sementara yang di atas Rp 10 Milyar tidak ada responden. Responden yang Kurang dari Rp 50 Jt sebesar 28,72% dan Rp 500 Jt – Rp 10 Milyar sebesar 25,52%.

Sementara itu kebutuhan dana, yang diinginkan KUMKM untuk 3 tahun ke depan besarnya juga bervariasi, dengan hasil jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kebutuhan Modal Koperasi dan UMKM

No.	Kebutuhan Modal	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari Rp 50 Jt	0	0
2	Rp 50 Jt – Rp 100 Jt	25	27,0%
3	Rp 100 Jt – Rp 500 Jt	33	35,1%
4	Rp 100 Jt – Rp 750 Jt	25	27,0%
5	Rp 750 Jt – Rp 1 Milyar	5	5,4%
6	Rp 1 Milyar - Rp 5 Milyar	3	2,7%
7	Rp 5 Milyar - Rp 10 Milyar	3	2,7%
8	Di atas Rp 10 Milyar	0	0
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Kebutuhan Modal Koperasi dan UMKM di Kutai Timursangat beragam, berdasarkan hasil survey menyatakan bahwa sebesar 27% KUMKM membutuhkan modal antara rentang Rp 50 Jt – Rp 100 Jt, kemudian rentang Rp 100 Jt – Rp 500 Jt sebesar 35,1% dan rentang Rp 100 Jt – Rp 750 Jt sebesar 27% juga. Ini menandakan bahwa kebutuhan modal KUMKM masih berada pada kisaran dibawah Rp 1 Milyar dan di atas Rp 50 juta.

Secara parsial ada 3 koperasi yang menginginkan modal di atas Rp 5 Milyar, hal ini wajar karena koperasi yang merupakan bada usaha simpan pinjam membutuhkan modal usaha yang sangat besar untuk penyaluran kredit kepada masyarakat.

3. Sumber Dana

Menindaklanjuti tentang kebutuhan dana, respon masyarakat atas sumber dana atas modal UMKM ini sebaiknya berasal dari mana. Berikut hasil jawaban responden.

Tabel 4.4.
Sumber Dana Permodalan Koperasi dan UMKM

No.	Sumber	Frekuensi	Persentase
1	Bank pemerintah dan Swasta Nasional	8	8,99%
2	BPR	7	7,87%
3	Koperasi	3	3,37%
4	Bantuan Dana Bergulir tanpa bunga	64	71,91%
5	Pinjaman Keluarga	4	4,49%
6	Rentenir	0	0,00%
7	Lainnya	3	3,37%

Sumber: data primer diolah, 2014

Berdasarkan data hasil jawaban responden, secara dominan responden menginginkan sumber dana modal berasal dari Bantuan Dana Bergulir dari pemerintah tanpa bunga sebesar 71,91%, sementara yang berasal dari Bank, baik Bank Umum maupun BPR hanya berkisar 16,85%, sebagian kecil lagi meminjam sama keluarga.

4. Respon untuk Dana Bergulir

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan dana bergulir bagi permodalan untuk Koperasi dan UMKM, berikut hasil jawaban responden

Tabel 4.5.
Penting tidaknya Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM

No.	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	78	83,0%
2	Tidak Setuju	14	14,9%
3	Tidak Tahu	2	2,1%
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Sebagian besar responden sangat setuju dengan adanya dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar 83%, sementara sisanya tidak setuju dan 2,1% tidak tahu. Ketidak setujuan responden bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Kurang percaya dengan pemerintah pengelola dana bergulir, masyarakat masih merasa takut dana tersebut diselewengkan pemerintah.
- Masyarakat merasa adanya berbagai kerumitan dalam pengajuan syarat-syarat dana bergulir.
- Masyarakat merasa tidak membutuhkan pinjaman dana bergulir, karena masih memiliki modal yang cukup.

5. Bentuk Dana Bergulir

Bentuk ini berkaitan dengan Berbunga atau tidaknya dana bergulir, kemudian ada tidaknya jasa hasil usaha dan ada tidaknya jaminan. Berikut hasil jawaban responde tentang ketiga hal tersebut.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tabel 4.6.
Bunga bagi Pinjaman Dana Bergulir

No.	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Berbunga	66	70,2%
2	Berbunga	28	29,8%
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Sebagian besar responden menginginkan bahwa Pinjaman Dana Bergulir tidak berbunga, yaitu sebesar 70,2%, sisanya menginginkan berbunga yaitu 29,8%.

Tabel 4.7.
Jasa Hasil Usaha bagi Pinjaman Dana Bergulir

No.	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Tidak perlu Jasa Hasil Usaha	42	44,7%
2	Jasa Hasil Usaha	52	55,3%
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Untuk pemberian jasa hasil usaha oleh Koperasi dan UMKM hampir berimbang, jawaban responden yang menyatakan tidak perlu Jasa Hasil Usaha sebesar 44,7% sisanya setuju ada Jasa Hasil Usaha yaitu sebesar 55,3%.

Tabel 4.8.
Perlu tidaknya Jaminan bagi Pinjaman Dana Bergulir

No.	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Tidak perlu ada jaminan	76	80,9%
2	Perlu ada Jaminan	18	19,1%
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Sebagian besar responden menginginkan tidak perlu ada jaminan atas Pinjaman Dana Bergulir yaitu 80,9% sisanya merasa perlu adanya jaminan yaitu 19,1%.

6. Kesiediaan Mengembalikan

Kesiediaan mengembalikan bantuan dana bergulir merupakan hal yang penting untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan dana bergulir bagi KUMKM, berikut hasil jawaban responden

Tabel 4.9.
Kesiediaan Mengembalikan Pinjaman Dana Bergulir

No.	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Bersedia	43	45,7%
2	Bersedia	47	50,0%
3	Ragu-ragu	4	4,3%
		94	

Sumber: data primer diolah, 2014

Sebagian responden mengatakan bahwa sangat bersedia dan bersedia untuk mengembalikan bantuan dana bergulir yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4.2.2. Mekanisme penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur

Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan kelompok pembiayaan diperuntukkan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah yang dimanfaatkan secara bergulir.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dama Bab II pasal 4 disebutkan bahwa Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker BLU). Dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa Penetapan Satker untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLU.

Kemudian mengenai penyaluran Dana Bergulir dalam Pasal 6, sebutkan antara lain:

- (2) PA/KPA/pimpinan Satker BLU dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (3) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.
- (4) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- (6) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

Dalam rangka mempermudah penyaluran dana bergulir, maka pemerintah daerah harus membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas terkait. Dinas terkait di Kabupaten Kutai Timur adalah Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif. UPTD ini merupakan UPTD Pengelola Dana Bergulir (UPTD PDB) bekerja dengan mekanisme BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

UPTD Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif Pengelola Dana Bergulir (UPTD PDB) harus mempersiapkan strategi penyaluran dana bergulir untuk mempermudah UMKM yang ingin mengakses dana pemerintah tersebut.

4.2.3. Respon Aparat Pemerintah dan Kalangan Akademis tentang Bantuan Dana Bergulir

Dalam daftar pertanyaan yang disampaikan tim peneliti kepada para responden dalam hal ini aparatur pemerintah dan kalangan akademisi, sebagian besar menyatakan bahwa Dana Bergulir merupakan instrumen paling terbaik untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dialami oleh Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Para responden menyatakan bahwa bantuan dana bergulir sangat penting bagi Koperasi dan UMKM. Berikut petikan wawancara:

“permasalahan modal menjadi masalah utama sebenarnya (bagi KUMKM), ada sih Bank cuman agak repot dan banyak syaratnya, berbunga dan harus ada jaminan,...tapikan umkm kita masih terkendala dengan jaminan dan cenderung tidak layak dari penilaian Bank, mungkin satu-satunya jalan adalah bantuan pemerintah, berupa dana bergulir, nah ini penting supaya UKM diperhatikan juga...” [WD, Aparat Pemerintah Kab. Kutai Timur Juli 2014]

Berkaitan dengan bunga, sebaiknya pemerintah dalam hal ini UPTD pengelola dana Bergulir tidak menetapkan bunga atas dana bergulir yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM. Tingginya bunga pinjaman saat ini akan menjadi kendala bagi para pengusaha mikro dalam melakukan pinjaman, terutama dalam hal meningkatkan modal usaha. Berikut hasil petikan wawancara:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

“bunga memang penting bagi si kreditor dalam hal ini bisa Bank, koperasi maupun BPR, namun bagi peminjam dalam hal ini pengusaha kecil, bunga sangat mencekik, jangankan untuk membayar bunga, mengembalikan pokok pinjaman saja kebanyakan UMKM merasa sulit, maka dari itu hendaknya pemerintah membuat instrumen permodalan bagi UMKM tanpa bunga dan tanpa jaminan, apakah sifatnya dana bergulir atau pinjaman lunak tanpa bunga lainnya” [AP, Akademisi Univ. Mulawarman, 12 Juli 2014]

Secara harafiah semakin tinggi bunga pinjaman tentunya semakin besar pula biaya yang harus dikembalikan. Hal ini mengakibatkan beban pengusaha semakin berat sehingga mengurangi pendapatan pada laporan laba rugi. Mereka dituntut lebih keras untuk mencari dana pelunasan pinjaman. Akibatnya perusahaan UMKM hanya bisa menjalankan operasionalnya tanpa dapat berkembang karena terlalu fokus pada pelunasan pinjaman. Selain itu tingginya suku bunga ini akan membuat pengusaha mikro takut untuk melakukan pinjaman setelah melihat debitor lain yang masih merasa sulit untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh kreditor, yang dalam kasus ini adalah pihak bank.

Berkaitan dengan Jasa hasil usaha, responden sebagian besar menghendaki adanya jasa hasil usaha yang diberikan oleh KUMKM kepada UPTD pengelola dana Bergulir sebagai bagian dari penerimaan BLU (Badan Layanan Umum). Berbeda dengan bunga, jasa hasil usaha berkaitan dengan berhasil tidaknya usaha yang dijalankan oleh KUMKM. Berikut petikan wawancara:

“...jangan pakai bunga, kasian UMKM ini ka sangat membebankan, tapi dicarikan dan diganti dengan bentuk lain yang sifatnya tidak mengikat tapi juga menyesuaikan dengan kemampuan pengusaha kecil, bisa bagi hasil atau apalah bentuknya, jasa hasil usaha juga bisa, karena bagaimanapun juga pengelola dana bergulir boleh mendapatkan margin melalui BLU pengelola

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dana Bergulir, tapi tidak boleh sifatnya mengikat dan harus” [MH, Akademisi Univ. Mulawarman, 2 Agustus 2014]

4.3. Landasan Yuridis

Upaya untuk melakukan pemberian dana bergulir harus berasarkan berbagai pertauran perundangan yang berlaku, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Adapun peraturan perundangan antara lain:

3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

Dasar hukum dana bergulir dapat dilihat dalam ketentuan umum no. 7 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang isinya mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat.

Dalam ketentuan umum tersebut dijelaskan;

“sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD”.

Kemudian juga mengenai ketentuan umum mengenai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menjelaskan hal berikut:

- a) Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
- b) Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- c) Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

- d) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).
- e) Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.

- f) Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.
- g) Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

3.7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dalam UU 1/2004 disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara meliputi berbagai kegiatan:

- b) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- c) pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- d) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- e) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- f) pengelolaan kas;
- g) pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- h) pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- i) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- j) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- k) penyelesaian kerugian negara/daerah;
- l) pengelolaan Badan Layanan Umum;
- m) perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Dari berbagai ruang lingkup kerja perbendaharaan negara ada diantaranya yang berkaitan dengan penyerahan dana bergulir masuk dalam kategori penyertaan modal yaitu pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah.

Di daerah namanya Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Salah satu runag lingkupnya adalah melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

- (a) menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- (b) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- (c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- (d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- (e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- (f) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- (g) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- (h) menyimpan uang daerah;
- (i) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- (j) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- (k) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- (l) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- (m) melakukan penagihan piutang daerah;
- (n) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- (o) menyajikan informasi keuangan daerah;

- (p) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

3.8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Diterbitkannya undang-undang ini memiliki tujuan bahwa pemerintah berkewajiban memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pengembangan ini adalah dengan digulirkannya dana atau bantuan permodalan yang sumbernya salahnya adalah dari APBD dan APBN.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan prinsip pemberdayaan UMKM, antara lain:

- a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a) pendanaan;
- b) sarana dan prasarana;
- c) informasi usaha;
- d) kemitraan;
- e) perizinan usaha;
- f) kesempatan berusaha;
- g) promosi dagang; dan
- h) dukungan kelembagaan.

Aspek pendanaan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan memperluas sumber pendanaan dan berbagai kemudahan yang secara rinci ditujukan untuk:

- a) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

3.9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Berkaitan dengan dana bergulir yang setara dengan penyertaan modal, modal yang ditanamkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Koperasi dan UMKM adalah Uang Pemerintah, masih dalam kategori keuangan negara dan daerah. Maka dari itu pemanfaatan uang negara harus dikelola dengan baik dan benar dan diaudit atau diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dalam pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*).

- a) Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Contoh instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).
- b) Contoh instansi yang melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif tersebut terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;
- c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

5.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini menyangkut berbagai defisini awal yang berkaitan dengan nama daerah, lembaga legislatif daerah, perangkat daerah, atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan daerah dalam hal ini peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan UMKM:

- 1) Daerah dalam hal ini pemerintah daerah yang menjadi subjek pembuatan peraturan daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 3) Bupati sebagaikepolda daerah adalah Bupati Kutai Timur.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 5) Dana Bergulir adalah Pinjaman lunak tanpa bunga yang bersifat ekonomis produktif kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikembalikan sesuai dengan Surat Perjanjian, dan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 6) Dinas adalah Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur.
- 7) Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa terhadap modal, kemandirian serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.
- 8) Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan dalam pembentukannya minimal 20 (dua puluh) orang.
- 9) Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum koperasi, dan dalam pembentukannya minimal 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi.
- 10) Koperasi Simpan Pinjam untuk selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
- 11) Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 12) Usaha Mikro, adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
- 13) Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dan mempunyai kekayaan bersih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
- 14) Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp. 2.500.000.000.-

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) per tahun;

15) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai penjelasan ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) yang selanjutnya disingkat KUMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berbentuk lembaga usaha dan usaha perorangan yang dikategorikan sebagai sasaran penerima pelayanan pembiayaan dana bergulir oleh UPTD PDB-KUMKM Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian Daerah;

16) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut UPTD PDB-KUMKM Daerah merupakan Unit Organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kutai Timur yang bergerak di Bidang Pengelolaan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris daerah.

5.2. Materi yang akan diatur

5.2.1. Asas Pengelolaan Dana Bergulir

Asas atau dikenal sebagai prinsip yang merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir berdasarkan pada asas:

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a) **Keadilan;** Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar dalam kehidupan masyarakat, begitu pula dengan bantuan dana bergulir harus adil secara horisontal dan secara vertikal.
- b) **Transparan;** Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang penyaluran dana bergulir berarti adanya keterbukaan dalam mengelola dana bergulir yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
- c) **Kredibilitas;** Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan, dalam hal ini adalah para pengelola dana bergulir dan peneriman dana bergulir.
- d) **Akuntabilitas:** Akuntabilitas dapat merupakan pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Dalam kaitannya dengan dana bergulir, bagaimana aparatur pengelola dapat mempertanggungjawabkan dana bergulir yang

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dikelola dan peneriman juga melakukan hal seperti itu, dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bergulir.

5.2.2. Maksud dan Tujuan

Pemeberian dana bergulir secara pilosopi bertujuan untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM, secara khusus maksud dan tujuan pengelolaan dana bergulir oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah:

- 1) Maksud pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk :
 - a) meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pengembangan investasi Daerah;
 - b) mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

5.2.3. Sasaran dan Kriteria

Sasaran utama pemberian dana bergulir ini sebenarny adalah para pelaku ekonomi masyarakat menengah ke bawah, dalam rangka membuka akses permodalan. Berikut sasaran dan kriteria pemberian dana bergulir. Sasaran dana bergulir adalah :

- a. Koperasi;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil; dan
- d. Usaha Menengah.

Kriteria Penerima dana bergulir adalah:

- a. Koperasi:
 - 1. Berbadan Hukum Koperasi;
 - 2. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 - 3. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 - 4. memiliki prospek usaha yang baik; dan
 - 5. memiliki sarana dan prasarana usaha.
- b. Usaha Mikro:
 - 1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 - 2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 - 3. memiliki prospek usaha yang baik; dan
 - 4. memiliki sarana dan prasarana usaha.
- c. Usaha Kecil:
 - 1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 - 2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 - 3. memiliki prospek usaha yang baik;
 - 4. memiliki sarana dan prasarana usaha;
 - 5. memiliki tenaga kerja; dan

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6. telah melakukan aktivitas usaha, paling kurang 1 (satu) tahun.

d. Usaha Menengah:

1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
3. memiliki prospek usaha yang baik;
4. memiliki sarana dan prasarana usaha;
5. memiliki tenaga kerja; dan

telah melakukan aktivitas usaha, paling kurang 2 (dua) tahun.

5.2.4. Status dana Bergulir serta Perencanaan dan Penganggaran

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala sesuatu mengenai penggunaan keuangan negara harus memiliki perencanaan dan penganggaran yang jelas dalam APBN maupun APBD, untuk itu perlu dimuat dalamkalusul Peraturan Daerah, dengan lingkup:

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana akses pembiayaan dalam bentuk dana bergulir untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
- (2) Rencana akses pembiayaan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.5. Pengelolaan, Sumber dan Karakteristik Dana Bergulir

Pengelolaan dana Bergulir oleh UPTD PDB-KUMKM Daerah pada Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disingkat PPK-BLU yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Sumber Dana Bergulir bisa dari berbagai sumber, khususnya APBD maupun APBN dan sumber lainnya, secara rinci Sumber Dana Bergulir berasal dari :

- a) Dana Bergulir kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan menengah atau Lembaga Pengelola dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui APBN yang telah disalurkan sebelum dan akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini;
- b) Dana Bergulir APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah atau Lembaga Pengelola dana Bergulir Provinsi Kalimantan Timur melalui APBD yang telah disalurkan sebelum dan akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini;
- c) Dana Bergulir APBD Kabupaten Kutai Timur yang telah disalurkan sebelum dan yang akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, sebagaimana yang dialokasikan pada DPA Sekretaris Daerah/Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif pemerintah Daerah;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- d) Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan;
- e) Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- f) Pendapatan dari dana bergulir;
- g) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD;
- h) Sumber dana lain yang sah.

Suatu dana dapat dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a) Merupakan bagian dari Keuangan Negara/ Daerah;
- b) Dicantumkan dalam APBN/APBD dan atau Laporan Keuangan Daerah;
- c) Dimiliki, dikuasai dan atau dikendalikan oleh PA/KPA;
- d) Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*refolving fund*);
- e) Ditujukan untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f) Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

5.2.6. Bentuk dan Penerima Dana Bergulir

Perlu dipastikan dan ditentukan oleh pemerintah bahwa Dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat berupa uang bukan barang. Hal ini penting, karena

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

menurut sifatnya dana bergulir berbeda dengan investasi berupa penyertaan modal, jadi harus dalam bentuk uang tunai.

Penerima dana bergulir sebagaimana adalah koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga yang berwenang. Persyaratan calon penerima dana bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.2.7. Mekanisme Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana Bergulir

Penyaluran Dana bergulir harus memiliki Mekanisme yang baik dan terukur serta jelas petunjuknya, mekanisme Penyaluran Dana Bergulir, sebagai berikut:

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah dan tanpa agunan bagi Koperasi dan usaha mikro, dan usaha kecil.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah dan dapat disertai dengan agunan bagi usaha menengah dan usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan agunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dana bergulir dapat disalurkan melalui mekanisme langsung dan/atau mekanisme tidak langsung.
- (5) Mekanisme langsung yaitu dana bergulir diberikan secara langsung dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur setelah memperoleh rekomendasi dari SKPD dan lembaga keuangan yang berwenang.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(6) Mekanisme tidak langsung yaitu penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang bertindak selaku penjamin.

(7) Lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari SKPD setelah memperoleh rekomendasi dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penggunaan Dana Bergulir harus di atur, dalam rangka menghindari penyalahgunaan dana bergulir yang merupakan dana masyarakat.

(1) Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha produktif.

(2) SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bergulir.

Pengembalian Dana Bergulir harus diatur, agar pengguna dana bergulir mengetahui dan menyadari kewajibannya dalam mengembalikan dana bergulir yang telah digunakannya.

(1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada Pemerintah Daerah untuk digulirkan kembali.

(2) Penerima dana bergulir sebagaimana dikenakan jasa hasil usaha.

(3) Jasa hasil usaha disetorkan ke kas daerah.

- (4) Tata cara pengembalian dana bergulir dan besarnya jasa usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.2.8. Permohonan pinjaman, Analisa Kelayakan, dan Keputusan Pinjaman

Seorang peminjam dalam hal ini Koperasi dan UMKM harus membuat Permohonan Pinjaman, sebagai langkah awal proses peminjaman.

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM dengan melampirkan berbagai kelengkapan;
- (2) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada UPTD PDB KUMKM dengan melampirkan berbagai kelengkapan ;
- (3) Persyaratan ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- (4) Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP – Koperasi Primer, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP – Koperasi Primer;
- (5) Surat permohonan ditembuskan kepada Dinas Koperasi UKM dan Usaha Kreatif.

Sebuah permohonan peminjaman dari Koperasi dan UMKM perlu dilakukan Analisa Kelayakan.

- (1) Analisa Kelayakan Koperasi termasuk KSP/USP – Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. UPTD PDB – KUMKM melakukan analisa kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan oleh Koperasi termasuk KSP/USP – Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Dalam melakukan analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh UPTD PDB – KUMKM.

(2) Analisa Kelayakan usaha meliputi:

- a. Aspek Organisasi/Kelembagaan
- b. Aspek Manajemen
- c. Aspek Usaha
- d. Aspek Permodalan/Keuangan

(3) Untuk KSP/USP Koperasi Analisa Kelayakan UMK Calon penerima pinjaman dilakukan oleh KSP/ USP– Koperasi yang bersangkutan.

Keputusan Permohonan Pinjaman oleh dinas dalam hal ini UPTD PDB KUMKM meliputi hal-hal berikut:

- (1) Keputusan permohonan pinjaman dilakukukan oleh komite pinjaman yang dibentuk khusus untuk tujuan dimaksud.
- (2) Keputusan permohonan pinjaman Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diberikan dan disampaikan oleh UPTD PDB KUMKM paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan yang lengkap diterima oleh UPTD PDB KUMKM
- (3) Keputusan permohonan pinjaman UMK dilakukan oleh KSP/ USP– Koperasi.

5.2.9. Pencairan Pinjaman dan Biaya

Dalam peraturan daerah ini perlu di atur mengenai Pencairan Pinjaman dengan memperhatikan hal berikut:

- (1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah disetujui untuk memperoleh pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM wajib menandatangani Perjanjian Pinjaman yang dibuat dengan akta otentik.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah disetujui wajib membuka rekening atas nama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada salah satu Bank yang ditetapkan oleh UPTD PDB-KUMKM, untuk menampung transfer dana pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM.
- (3) Biaya Notaris dan bea materai yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Pinjaman antara UPTD PDB-KUMKM dengan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi beban Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah bersangkutan;

5.2.10. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pinjaman, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut:

- a) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan/penyaluran dana pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- b) KSP/USP-Koperasi wajib menyampaikan laporan kualitas dari pinjaman yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan kepada UPTD PDB-KUMKM.
- c) Koperasi dan UMKM wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada UPTD PDB-KUMKM
- d) UPTD PDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana bergulir UMKM dengan tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur.

5.3. Ketentuan Risiko dan Sanksi

5.3.1. Risiko

Pembebanan resiko kerugian dan kegagalan unit usaha yang dibiayai dengan dana bergulir ditentukan sebagai berikut:

- a) bila pada keadaan, sekurang-kurangnya nilai jual (pendapatan) sama dengan pokok pinjaman, maka sepenuhnya Koperasi dan UMKM bersangkutan menanggung kewajiban pengembalian sejumlah dana yang diterima sebagai pokok pinjaman;
- b) tingkat kerugian sesuai prosentase berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Berita Acara, maka Koperasi dan UMKM sebagai penerima

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dana bergulir, dapat dipertimbangkan diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 tahun setelah jatuh tempo berdasarkan kajian teknis oleh tim dan mendapat persetujuan Bupati;

- c) pengalihan pengelolaan unit usaha atau aset yang pengadaannya dari dana bergulir dapat dilakukan pada Koperasi dan UMKM lainnya, setelah dilakukan pengkajian yang matang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d) pengalihan sebagaimana dimaksud huruf c, yang nilainya di atas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milliard rupiah) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD;
- e) apabila kegagalan 100% karena sifat unit usaha yang dibiayai, sebagai dampak dari pengaruh di luar kendali manusia (bencana alam dan penyakit), atas pertimbangan yang matang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengkaji, seluruh dana bergulir yang diterima oleh Koperasi dan UMKM, dapat dihapuskan setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.3.2. Sanksi dan Denda

Dalam upaya memperketat dan menjaga kesinambungan dana bergulir, perlu ditentukan sanksi dan denda, dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah lalai mengembalikan pinjaman pokok sesuai dengan jadual angsuran (*repayment schedule*) maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah pinjaman pokok

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

yang belum dibayarkan ke UPTD PDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, yang harus dibayar paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran belum selesai, maka UPTD PDB KUMKM melaksanakan langkah-langkah penanganan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai tidak menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari UPTD PDB-KUMKM kepada anggota/calon anggota dan atau kepada UMKM dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis dengan surat tercatat kepada KSP/USP-Koperasi, dan KSP/USP-Koperasi wajib menyalurkan dana tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan diterima KSP/USP- Koperasi.
- (4) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai/tidak melaksanakan kewajiban, UPTD PDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman yang belum disalurkan/digunakan.
- (5) Dalam hal Koperasi dan Usaha MIKRO KeciL Menengah lalai /tidak menyampaikan laporan realisasi perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada UPTD PDBKUMKM, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan atau teguran kepada Koperasi dan UMKM dimaksud.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- (6) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5.4. Ketentuan Lainnya

Berbagai ketentuan lain di luar yang telah ditentukan di atas, harus diatur dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- (1) Pemberian pinjaman kepada koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh UPTD PDB-KUMKM dan Kepada Usaha Mikro dan kecil melalui KSP/USP Koperasi lebih diprioritaskan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran/penyediaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya Alam daerah.
- (2) KUMKM yang pernah menerima dana bergulir dan gagal dalam pengelolaannya sebelum dikeluarkan peraturan daerah ini tidak dapat diberikan pinjaman lagi.
- (3) Dalam hal UPTD telah dibentuk, maka dana bergulir dan pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, dialihkan pada UPTD.
- (4) Pengalihan dana bergulir dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Saat ini Koperasi dan UMKM merupakan pilar terbesar dalam penopang ekonomi Indonesia. Namun demikian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat para pelaku usaha Koperasi dan UMKM adalah keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya. Dalam ini dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu penyediaan dana bagi pelaku usaha kecil ini berupa dana bergulir atau berupa pinjaman lunak yang tidak mengikat masyarakat.

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik dan Raperda tentang Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara filosofis Pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian Dana Bergulir diperlukan sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Upaya pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Landasan Sosiologis dilakukan dengan mengarahkan pada bagaimana keinginan masyarakat atau UMKM dan Koperasi sebagai pelaku usaha terhadap pemberian Dana Bergulir dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sebagian besar masyarakat pelaku usaha Koperasi dan UMKM permasalahan utama UMKM adalah Modal dan Pemasaran. Kemudian besaran kebutuhna modal paling dominan sekitar Rp 100 Jt – Rp 500 Jt. Kemudian sebagian besar masyarakat atau UMKM dan Koperasi sebagai pelaku usaha menghendaki dana bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan dan sebagai pengganti bunga, perlu adanya hasil jasa usaha dan masyarakat atau UMKM dan Koperasi sebagai pelaku usaha sangat bersedia untuk mengembalikan dana bergulir.